

Lampiran SPO

 RSGM ANGKATAN UDARA JL. PUNTODEWO I KOMP. DIRGANTARA II HALIM P. JAKARTA TIMUR	BATAS WAKTU PENYIMPANAN REKAM MEDIS AKTIF DAN INAKTIF		
	No. Dokumen 15 /VI/2018	No. Revisi	Halaman 1 dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 22 Mei 2018 Ditetapkan Oleh : Kepala RSGMAU,  Puji Widodo Sp.KG Kolonel Kes NRP 522961		
PENGERTIAN	Batas waktu penyimpanan Rekam Medis adalah waktu yang ditetapkan oleh manajemen RSGMAU untuk melakukan penyimpanan Rekam Medis pasien bila dalam kurun waktu tertentu pasien tidak berkunjung kembali ke RSGMAU untuk perawatannya.		
TUJUAN	Agar berkas Rekam Medis dapat dikelola dengan baik dan dapat menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit.		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Ka RSGMAU Nomor: 05 /VI/2018 ;Perihal: Pedoman Pengorganisasian Unit rekam Medis. 2. Keputusan Ka RSGMAU Nomor : 11 /VI/2018 : Perihal : Panduan Jangka Waktu Penyimpanan Berkas rekam Medis pasien		

 <p>RSGM ANGKATAN UDARA JL. PUNTODEWO I KOMP. DIRGANTARA II HALIM P. JAKARTA TIMUR</p>	BATAS WAKTU PENYIMPANAN REKAM MEDIS AKTIF DAN INAKTIF		
	No. Dokumen 15 /V/20	No. Revisi	Halaman 2 dari 3
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Rekam Medis memilah milah berkas rekam Medis aktif dan inaktif dan mengelompokkannya sesuai 2 digit terakhir dalam nomor rekam Medis.. 2. Berkas Rekam Medis aktif ditetapkan 4 tahun sejak kunjungan terakhir pasien dan inaktif 1 tahun setelah masa 4 tahun aktif terlewati. Berkas Aktif dan inaktif disimpan dalam rak yang berbeda. 3. Petugas Rekam Medis memasukkan berkas Rekam Medis sesuai Nomor. 4. Petugas Rekam Medis melakukan pengurutan berkas Rekam Medis di setiap nomor dengan cara 2 digit angka terakhir dalam nomor rekam medis digunakan sebagai digit utama dalam penyimpanannya. Selanjutnya diikuti oleh digit tengah dan 2 digit awal. 5. Untuk kepentingan dinas, pejabat yang berwenang dapat: <ol style="list-style-type: none"> a. Menangguhkan tanggal mulai cuti dinas lama yang diminta. b. Menarik kembali cuti dinas lama yang telah diberikan dan atau yang sedang dijalankan, dengan menggantikannya di waktu yang lain dalam tahun almanak yang sedang berjalan selama sisa waktu cuti dinas lama yang belum dilaksanakan. c. Setelah batas waktu wajib penyimpanan yang telah ditentukan terlampaui, maka berkas Rekam Medis dapat dimusnahkan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku di RSGMAU 		

 RSGM ANGKATAN UDARA JL. PUNTODEWO I KOMP. DIRGANTARA II HALIM P. JAKARTA TIMUR	BATAS WAKTU PENYIMPANAN REKAM MEDIS AKTIF DAN INAKTIF		
	No. Dokumen 15 /V/20	No. Revisi	Halaman 3 dari 3
UNIT TERKAIT	1. Ka RSGMAU. 2. Sub Unit Rekam Medis		
DOKUMEN TERKAIT	1. Berkas Rekam Medis.		